

**PEMBERHENTIAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 125 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023; Keputusan Lurah Opas Indah No. 013 Tahun 2023; Keputusan Lurah Rejosari No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Rejosari No. 21 tahun 2023; Keputusan Lurah Jerambah Gantung No. 13 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Jerambah Gantung No. 24 Tahun 2023; Keputusan Lurah Selindung Baru No. 035 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Lurah Selindung Baru No. 040 tahun 2023.

- Memberhentikan.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Bambang Sumitro	Laki-Laki	-
2.	Rusfiati Ekarini	Perempuan	-
3.	Yudi Januar Putra	Laki-Laki	-
4.	Teguh Arifianto	Laki-Laki	-
5.	Ahmat Pauzi	Laki-Laki	-

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Pangkalpinang Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

- CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Juni 2023.